



KEMENTERIAN AGAMA REPUBIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : 304 /Dt.I.III.5/HM.01/1/2018
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : *Penjelasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penelitian BOPTN pada PTKIN*

Jakarta, 23 Januari 2018

Kepada Yang Terhormat
Rektor/Pimpinan PTKIN Se-Indonesia
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti pengusulan proposal penelitian BOPTN dari setiap PTKIN melalui laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> yang kemudian telah dituangkan dalam DIPA PTKIN Tahun 2018, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proposal penelitian yang telah diajukan di tahun 2017 dan telah disediakan dalam DIPA PTKIN agar segera ditindaklanjuti dengan menyeleksi dan menetapkan penerima bantuan penelitian serta melakukan pendampingan proses penyelenggaraan penelitian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan penyeleksian dan pendampingan dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer penelitian. Mengenai mekanisme penetapan komite penilaian proposal dan/atau reviewer di lingkungan PTKIN, ditetapkan oleh Rektor/pimpinan masing-masing PTKIN dengan merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Untuk keanggotaan komite penilaian atau tim reviewer pada PTKIN sebagaimana yang dimaksud pada nomor 2, didasarkan pada daftar reviewer yang telah disetujui melalui mekanisme on-line pada <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Jika PTKIN belum memiliki reviewer yang memiliki nomor registrasi, pimpinan PTKIN dapat menetapkan reviewer dari dosen setempat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai bidang penelitian masing-masing;
4. Reviewer yang telah teregistrasi dalam litapdimas dapat ditugaskan untuk melakukan review penelitian baik di tingkat lokal, regional maupun Nasional (Ditjen Pendis), yang selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan PTKIN;
5. Pelaksanaan penilaian atas proposal penelitian dan pendampingannya sebagaimana dimaksud pada nomor 1 agar dilaksanakan sejak surat ini diedarkan hingga akhir bulan Februari 2018. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian diharapkan sudah dimulai pada bulan Maret 2018;
6. Pembayaran jasa atau honor lainnya Komite penilaian proposal dan/atau reviewer penelitian di PTKIN disediakan oleh masing-masing lembaga dan ditetapkan oleh pimpinan PTKIN;
7. Pelaksanaan penelitian yang ada di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam baik yang bersumberkan dari BOPTN maupun Non BOPTN akan dituangkan dalam petunjuk teknis tersendiri.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Ttd,

M. Arskal Salim GP

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam